

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa, Proses pelaksanaan PKH belum berjalan baik sesuai dengan tujuan PKH yaitu dengan memutus rantai kemiskinan yang dihadapi RTSM. Program keluarga harapan dengan jelas telah mengambil sebuah tindakan namun dalam tindakannya tidak disertakan dengan refleksi untuk mengevaluasi pemberlakuan yang dilakukan dan menyebabkan PKH tidak efektif untuk memecahkan masalah kemiskinan yang diakibatkan oleh DTKS desa yang tidak mendahulukan orang miskin. Melalui hal tersebut terdapat warga yang layak menerima bantuan tidak mendapatkan bantuan. Sehingga capaian PKH di Desa Paccerakang dipengaruhi oleh data DTKS yang kurang valid yang mengakibatkan bantuan tidak terbagi secara merata dan tepat sasaran dan juga adanya nepotisme yang tidak lagi mendahulukan orang miskin. Terdapat pula hambatan lainnya yang tidak lain disebabkan oleh penerima PKH yang memiliki sikap tidak peduli terhadap bantuan yang diperoleh sehingga tidak mendapatkan Perubahan setelah dan sesudah menerima bantuan PKH karena memiliki sikap ketergantungan.

Berdasarkan realita yang ditemukan setelah penelitian seharusnya program keluarga harapan berdasar pada model praksis yang mencari tindakan melalui refleksi untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan guna mendapatkan perubahan sosial, namun realitanya secara kasat mata PKH tidak melanjutkan tindakannya melalui refleksi sehingga dalam praktiknya berdasarkan Indikator evaluasi penulis, penulis menemukan bahwa PKH belum efektif, efisien, merata, cukup dan tidak tepat sasaran sehingga hanya terlihat sebagai formalitas yang seharusnya disertai dengan refleksi untuk mengambil sebuah aksi dalam membawa perubahan terhadap kaum miskin atau keluarga penerima manfaat.

Dalam mengentas kemiskinan, gereja harus terlibat dalam memperjuangkan dan menegakkan keadilan bagi kaum miskin dan berjuang bersama dalam memecahkan penyebab-penyebab ketidakadilan terjadi dalam lingkup masyarakat luas sebagai satu sarana bahwa

gereja dapat menjadi tanda kesatuan yang autentik dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat miskin.

B. Saran

Melalui penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka dalam upaya peningkatan program keluarga harapan menurut model praksis di Desa Paccerakang, Penulis mencoba memberikan saran – saran sebagai berikut;

1. Untuk Kampus IAKN Toraja

Sebagai lembaga pendidikan kristen, Civitas Akademik IAKN Toraja dapat membekali dan mendorong mahasiswa untuk meneliti masalah masalah yang bukan hanya sekitaran lingkup gereja dan spiritual kristen namun mampu menemukan teologi dalam konteks sosial melalui Teologi kontekstual.

2. Penyelenggara Program Keluarga Harapan

Diharapkan penyelenggara Program keluarga harapan untuk kedepannya melakukan pemutakhiran data DTKS melalui Pendamping yang harus turun langsung untuk melakukan pemuktahiran setiap bulannya agar DTKS tidak disalah gunakan, memiliki kerja sama dengan Kepala Dusun dalam proses Pendataan dan Pendampingan serta Menjalin kerjasama antara Gereja dan lembaga Keagamaan lainnya dalam proses pendataan dan pendampingan kepada keluarga miskin dan keluarga penerima manfaat agar terjadi kolaborasi dalam melihat keadaan masyarakat dan guna untuk mengantisipasi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pemerintah.

3. Gereja

Diharapkan gereja mampu mengambil tindakan dalam melibatkan diri dalam proses pendataan dan penetapan anggota jemaat yang kurang mampu melalui pelayanan Diakoni untuk diinput kedalam DTKS desa sebagai wujud kepedulian Gereja terhadap perekonomian jemaatnya dan memberikan dampingan terhadap Anggota jemaat yang telah ditetapkan sebagai

Keluarga penerima bantuan untuk hidup mandiri dalam mengantisipasi ketergantungan terhadap bantuan bantuan pemerintahan.